



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Yth. 1. Direksi BUMN.  
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE-06/MEU/WK/2012  
TENTANG  
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK**

A. Umum

Perkembangan kebutuhan nasional atas jenis bahan bakar minyak tertentu semakin meningkat sehingga pemberian subsidi kepada konsumen pengguna tertentu perlu lebih selektif guna meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pemberian subsidi lebih tepat sasaran.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk menjaga besaran volume Bahan Bakar Minyak sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan upaya pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak, yaitu dengan penetapan kebijakan mengenai pengendalian penggunaan bahan bakar minyak di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam surat edaran ini adalah terkait dengan pengendalian Bahan Bakar Minyak di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

E. Dalam rangka mendukung program nasional Pemerintah dalam pengendalian penggunaan bahan bakar minyak untuk menjaga besaran volume bahan bakar minyak sebagaimana ditetapkan dalam APBN, dengan ini kami sampaikan agar BUMN-BUMN melaksanakan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Juli 2012

A.N. MENTERI NEGARA BUMN  
WAKIL MENTERI NEGARA BUMN

MAHMUDDIN YÄSIN  
NIP 19540712 197303 1 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara BUMN;
2. Para Pejabat Eselon I Kementerian BUMN.